



Pengawasan Kendaraan yang Tidak Sah di Indonesia: Tantangan Hukum, Implikasi Terhadap Keselamatan Publik, dan Kebutuhan Reformasi Regulasi

Yessyurun Oscar Janvaron Siregar *
Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
* Email: yessyurun@gmail.com

Received: 06-01-2025

Revised: 12-11-2025

Accepted: 14-11-2025

Published: 25-11-2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji masalah hukum dan praktis terkait dengan pengawasan kendaraan yang tidak sah oleh Dinas Perhubungan (Dishub) di Indonesia, khususnya terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, UULLAJ). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai legalitas praktik tersebut serta implikasinya terhadap ketertiban lalu lintas, keselamatan, dan kepercayaan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menganalisis teks hukum yang relevan, studi kasus, dan literatur perbandingan dari negara lain. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlibatan Dishub dalam pengawasan kendaraan, khususnya untuk kendaraan non-prioritas, melanggar UULLAJ yang secara tegas memberikan kewenangan tersebut hanya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengawasan yang tidak sah ini mengganggu arus lalu lintas, meningkatkan risiko kecelakaan, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Penelitian ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas, mekanisme penegakan hukum yang lebih baik, dan peningkatan pelatihan bagi personel yang terlibat dalam pengelolaan lalu lintas. Analisis perbandingan dengan negara-negara yang memiliki pendekatan yang lebih terstruktur, seperti Jerman dan Amerika Serikat, menekankan pentingnya protokol yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, penelitian ini mendorong reformasi regulasi untuk memastikan bahwa pengawasan kendaraan dikendalikan dengan ketat, dengan penegakan hukum yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada diskursus mengenai administrasi publik dan penegakan hukum, menawarkan wawasan untuk perbaikan kebijakan dan mengusulkan area penelitian lebih lanjut mengenai keterlibatan publik dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas.

Kata Kunci: Dinas Perhubungan; Kepercayaan Publik; Keselamatan Lalu Lintas; Pengawasan Kendaraan; Reformasi Regulasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Abstract

This study explores the legal and practical issues surrounding the unauthorized vehicle escorting practices by the Department of Transportation (Dinas Perhubungan, Dishub) in Indonesia, specifically in relation to the provisions of the Road Traffic and Transportation Law (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, UULLAJ). The main objective is to assess the legality of such practices and their implications for traffic order, safety, and public trust. The methodology employed is a normative legal approach, analyzing relevant legal texts, case studies, and comparative literature from other countries. The findings reveal that Dishub's involvement in vehicle escorting, particularly for non-priority vehicles, violates UULLAJ, which grants such authority exclusively to the Indonesian National Police (Polri). Unauthorized escorting disrupts traffic flow, increases accident risks, and erodes public trust in government



institutions. The study highlights the need for clearer regulations, improved enforcement mechanisms, and more stringent training for personnel involved in traffic management. Comparative analysis of countries with more structured approaches, such as Germany and the United States, further emphasizes the benefits of clearer protocols and better oversight. In conclusion, the study advocates for regulatory reform to ensure that vehicle escorting is strictly controlled, with better enforcement and accountability. The research contributes to the discourse on public administration and law enforcement, offering insights for policy improvements and proposing areas for further research on public involvement and transparency in traffic law enforcement.

Keywords: *Department of Transportation; Public Trust; Traffic Safety; Vehicle Escort; Reform of Traffic and Road Transportation Regulations.*

A. PENDAHULUAN

Pengaturan pengawasan kendaraan adalah elemen krusial dalam sistem transportasi, yang bertujuan untuk memberikan prioritas kepada kendaraan tertentu di jalan raya, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas lainnya, agar dapat bergerak dengan lancar dan aman. Proses ini, yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 atau UULLAJ), dirancang untuk memastikan keselamatan publik dan mendukung kelancaran misi darurat. Pasal 134 dan 135 dari UULLAJ secara spesifik mengatur kerangka hukum tentang pengawasan kendaraan, yang menyatakan bahwa hanya entitas berwenang, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang berhak memberikan layanan pengawasan.

Meskipun regulasi ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas, kenyataannya pengawasan kendaraan sering kali melibatkan pihak yang tidak berwenang, seperti Dinas Perhubungan (Dishub). Walaupun Dishub memiliki peran dalam pengaturan lalu lintas, mereka tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan pengawasan. Hal ini menimbulkan masalah hukum dan etika, serta menciptakan kebingungan di masyarakat. Kejadian ini juga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Lebih jauh lagi, pengawasan yang tidak sah dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, karena bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan (Pratiwi, 2022; Harahap, 2021).

Masalah utama dalam penelitian ini adalah legalitas praktik pengawasan kendaraan yang dilakukan oleh Dishub di Indonesia, meskipun UULLAJ secara tegas membatasi pengawasan hanya untuk pihak berwenang, seperti Polri. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan, antara lain terkait dengan potensi bahaya pengawasan yang tidak sah, kebingungannya di kalangan masyarakat, serta pelanggaran terhadap hukum keselamatan lalu lintas.

Sebagai solusi umum, penelitian ini mengusulkan untuk memperjelas kerangka hukum terkait pengawasan kendaraan, dengan fokus pada peran dan tanggung jawab entitas yang berwenang, seperti polisi, untuk memastikan bahwa hanya badan yang sah yang terlibat dalam pengawasan kendaraan. Dengan mengatasi celah hukum ini dan memperkuat penegakan hukum UULLAJ, diharapkan dapat mengurangi praktik pengawasan ilegal (Harahap, 2021; Syahrin, 2025).

Berbagai solusi telah diusulkan untuk mengatasi masalah pengawasan kendaraan yang tidak sah di Indonesia. Salah satunya adalah perlunya pedoman dan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan bahwa hanya entitas berwenang, seperti

polisi, yang memberikan layanan pengawalan (Syahrin, 2025). Penelitian ini juga menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran publik mengenai batasan hukum terkait pengawalan kendaraan (Wicaksana et al., 2023). Selain itu, beberapa studi menyarankan perlunya penegakan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah keterlibatan lembaga selain kepolisian, seperti Dishub, dalam pengawalan, guna mengurangi kebingungannya dan mencegah potensi bahaya keselamatan (Wicaksana et al., 2023; Iskandar et al., 2023). Terakhir, penerapan regulasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, dengan menunjukkan komitmen terhadap ketertiban dan keselamatan lalu lintas (Wicaksana et al., 2023).

Penelitian ini mengenai pengawalan kendaraan di Indonesia mengungkapkan adanya celah dalam penerapan dan pemahaman terhadap regulasi yang ada. Meskipun UULLAJ memberikan pedoman hukum yang jelas, penelitian menunjukkan bahwa hukum ini sering kali tidak diterapkan secara efektif (Supriyadi et al., 2023; Alrasyid et al., 2025). Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran dan tanggung jawab Dishub dalam pengaturan lalu lintas, yang menyebabkan kebingungannya mengenai legalitas pengawalan (Hardiansyah & Fitri, 2024). Meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum yang tidak konsisten memberi kesempatan bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh entitas yang tidak berwenang, yang berisiko mengancam keselamatan dan kepatuhan hukum (Hendri et al., 2020; Tjahjani, 2016).

Fenomena ini mengungkapkan celah dalam literatur sebelumnya, yakni perlunya evaluasi menyeluruh mengenai penerapan UULLAJ dalam praktik, upaya perbaikan penegakan hukum, serta pentingnya edukasi publik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa legalitas dan implikasi dari praktik pengawalan kendaraan yang dilakukan oleh Dishub, sesuai dengan UULLAJ. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa keterlibatan Dishub dalam pengawalan kendaraan tanpa kewenangan hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap hukum lalu lintas dan berpotensi mengganggu keselamatan lalu lintas.

Penelitian ini mengkaji konsekuensi dari pengawalan yang tidak sah, dengan fokus pada dampaknya terhadap kepercayaan publik dan keselamatan jalan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang dampak hukum pengawalan oleh entitas yang tidak berwenang dalam konteks hukum Indonesia, yang belum banyak dibahas dalam literatur yang ada. Penelitian ini memberikan tinjauan komprehensif mengenai ketentuan dalam UULLAJ terkait pengawalan kendaraan, mengidentifikasi konsekuensi hukum dan sosial dari pengawalan yang tidak sah, serta mengusulkan solusi untuk memperbaiki kerangka regulasi dan penegakannya.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap teks hukum yang relevan, peraturan yang berlaku, serta dampak pengawalan yang tidak sah terhadap keselamatan lalu lintas, persepsi publik, dan peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi untuk mengisi celah pemahaman mengenai penerapan praktis dan penegakan UULLAJ, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan kepatuhan hukum (Wicaksana et al., 2023; Supriyadi et al., 2023).

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang berfokus pada analisis peraturan tertulis, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Penelitian ini tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian, melainkan lebih menekankan pada kajian mendalam terhadap peraturan yang berlaku dan penerapannya di lapangan.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dua sumber utama: bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, seperti jurnal, artikel, serta pendapat ahli. Data ini menjadi dasar utama dalam analisis terhadap legalitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub).

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum utama. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UULLAJ, khususnya Pasal 134 dan Pasal 135, yang mengatur kewenangan pengawasan kendaraan di Indonesia. Pasal-pasal ini secara eksplisit menetapkan pihak yang berwenang mengawasi kendaraan, terutama yang memiliki kepentingan khusus, seperti ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, dan kendaraan pejabat negara. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Dishub, sebagai bahan hukum primer lainnya, untuk memahami penerapan hukum yang lebih mendetail.

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, yang memberikan wawasan lebih dalam mengenai legalitas pengawasan yang dilakukan oleh Dishub. Selain itu, pendapat ahli hukum yang membahas kewenangan lembaga pemerintah dalam pengawasan kendaraan juga turut digunakan untuk memperkuat pemahaman terkait isu hukum yang diteliti. Artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang membahas kewenangan pengawasan oleh instansi pemerintah, serta potensi penyalahgunaan kewenangan, juga digunakan untuk memperkaya analisis yang dilakukan. Terakhir, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan terkait istilah hukum yang digunakan dalam pembahasan.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada peraturan yang mengatur kewenangan pengendalian kendaraan oleh Dishub. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menilai apakah UULLAJ memberikan dasar hukum yang jelas dan efektif bagi pengawasan kendaraan oleh Dishub. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari konsep-konsep hukum terkait kewenangan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, serta batasan hukum yang terdapat dalam peraturan tersebut. Pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis contoh nyata penyalahgunaan kewenangan oleh Dishub dalam pengawasan kendaraan, serta bagaimana hukum diterapkan pada kasus-kasus tersebut.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deduktif. Penelitian dimulai dengan premis atau aturan umum yang terdapat dalam UULLAJ, kemudian diterapkan pada kasus nyata yang berkaitan dengan pengawasan kendaraan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi apakah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dishub sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau justru merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawalan Kendaraan oleh Dinas Perhubungan (Dishub)

Penelitian mengenai pengawalan kendaraan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) di Indonesia menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), khususnya Pasal 134 dan Pasal 135, yang secara tegas mengatur bahwa kewenangan pengawalan kendaraan hanya diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk kendaraan dengan prioritas tertentu, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, serta kendaraan yang membawa orang sakit atau digunakan untuk tugas mendesak. Oleh karena itu, keikutsertaan Dishub dalam pengawalan kendaraan, terutama untuk kendaraan pribadi atau konvoi non-prioritas, menimbulkan masalah serius. Tindakan ini dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, meningkatkan risiko kecelakaan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Pratiwi, 2022).

Selain itu, pengawalan yang dilakukan oleh Dishub sering kali tidak mengikuti prosedur resmi dan mengabaikan hak pengguna jalan lainnya. Hal ini menyebabkan gangguan pada ketertiban lalu lintas, karena kendaraan yang tidak berhak mendapat pengawalan diberi prioritas, sehingga menghambat arus lalu lintas dan memicu kemacetan. Ketidaktertiban ini menambah frustrasi bagi pengguna jalan yang merasa hak mereka untuk menggunakan jalan raya terganggu. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi tentang pengawalan kendaraan dapat memperburuk ketertiban lalu lintas (Dony et al., 2025).

Pengawalan yang dilakukan tanpa koordinasi yang jelas dengan Kepolisian dapat menyebabkan kebingungan di jalan raya. Dalam banyak kasus, pengawalan ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Penggunaan sirene dan lampu rotator oleh pengawal yang tidak terlatih sering memicu reaksi tidak terduga dari pengemudi lain, yang berujung pada kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawalan yang tidak sah, terutama yang dilakukan tanpa prosedur yang tepat dan koordinasi dengan pihak berwenang, dapat membahayakan keselamatan lalu lintas.

Selain itu, pengawalan yang dilakukan oleh Dishub tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dapat digolongkan sebagai tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*). Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau instansi pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah. Oleh karena itu, pengawalan yang dilakukan oleh Dishub tanpa dasar hukum yang jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan dapat berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini tidak hanya merusak integritas lembaga pemerintahan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Solusi untuk Mengatasi Masalah Pengawalan oleh Dinas Perhubungan (Dishub)

Untuk mengatasi masalah pengawalan kendaraan yang tidak sah, beberapa langkah strategis perlu diambil. Tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah memperbaiki sistem pengawalan, menegakkan hukum dengan lebih tegas, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga yang berwenang.

Peningkatan pengawasan terhadap praktik pengawasan kendaraan sangat penting untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang melakukan pengawasan. Oleh karena itu, sanksi tegas harus diberlakukan kepada instansi atau individu yang melanggar ketentuan hukum, terutama terhadap Dishub yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan (Tjahjani, 2016). Penegakan hukum yang lebih ketat akan membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan yang sering terjadi di lapangan. Selain itu, mekanisme pelaporan yang transparan perlu diterapkan untuk memantau pengawasan yang dilakukan oleh Dishub.

Penyusunan regulasi yang lebih rinci dan tegas juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hanya Kepolisian yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kendaraan prioritas. Regulasi ini harus mencakup mekanisme pelaporan yang jelas dan koordinasi yang baik antara lembaga terkait, guna menghindari kebingungan di masyarakat dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. Contoh sistem pengawasan yang lebih terorganisir dapat ditemukan di negara-negara seperti Jerman dan Inggris, yang memiliki prosedur yang lebih standar dan terstruktur (Saragih et al., 2024).

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta instansi terkait mengenai aturan dan batasan kewenangan pengawasan sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan penyalahgunaan kewenangan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, serta prosedur yang tepat untuk melaporkan pelanggaran terkait pengawasan kendaraan. Program edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mematuhi regulasi dan mendukung penegakan hukum yang lebih efektif (Hadi, 2020).

Dampak Positif dan Negatif dari Pengawasan Kendaraan oleh Dinas Perhubungan (Dishub)

Pengawasan kendaraan oleh Dishub dapat memberikan manfaat positif jika dilaksanakan dengan benar, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila prosedurnya tidak diikuti dengan tepat. Pengawasan kendaraan untuk kepentingan yang sah, seperti ambulans atau kendaraan dinas pejabat, dapat mempercepat mobilitas dan meningkatkan akses terhadap layanan darurat. Pengawasan yang efisien mampu mengurangi waktu tempuh kendaraan-kendaraan tersebut, yang pada gilirannya dapat menyelamatkan nyawa atau memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penting. Sebagai contoh, pengawasan yang tepat dapat menjaga kelancaran arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kemacetan pada situasi-situasi kritis.

Namun demikian, pengawasan yang dilakukan tanpa koordinasi yang jelas atau berdasarkan regulasi yang tidak konsisten dapat mengganggu ketertiban lalu lintas. Pengawasan untuk kendaraan non-prioritas, seperti kendaraan pribadi, dapat menciptakan hambatan dan menyebabkan kemacetan, yang merugikan pengguna jalan lainnya. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial dan ketegangan antar pengemudi di jalan raya. Dari segi keselamatan, pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang etika berlalu lintas dan prosedur yang benar, pengawasan dapat berujung pada tindakan ceroboh yang berisiko tinggi, seperti pengereman mendadak atau perubahan jalur yang tidak terkoordinasi. Hal ini menegaskan pentingnya pelatihan yang memadai bagi petugas pengawasan untuk meminimalkan potensi kecelakaan (Istiawan, 2025).

Penegakan hukum yang lebih tegas dan akuntabilitas yang lebih baik diperlukan untuk memastikan pengawalan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang lebih ketat serta mekanisme evaluasi yang transparan dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga terkait. Tanpa akuntabilitas yang jelas, penyalahgunaan wewenang berisiko merusak kredibilitas lembaga pemerintah, seperti yang telah terjadi dalam beberapa kasus pelanggaran yang melibatkan Dishub.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Pengawalan Kendaraan oleh Dinas Perhubungan (Dishub)

Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya prosedur standar dalam pengawalan kendaraan sering kali menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan regulasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai pengawalan kendaraan. Protokol operasional yang terstandarisasi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa hanya kendaraan yang berhak mendapatkan pengawalan.

Peningkatan pelatihan bagi petugas Dishub yang terlibat dalam pengawalan kendaraan juga sangat diperlukan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang manajemen lalu lintas, penegakan hukum, serta etika dalam pengawalan kendaraan. Penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya pelatihan dapat memicu pelanggaran dan kecelakaan yang seharusnya dapat dihindari (Zapetri et al., 2024).

Selain itu, mekanisme pengawasan yang efektif dan evaluasi yang transparan terhadap praktik pengawalan oleh Dishub dapat meningkatkan akuntabilitas. Sistem pelaporan publik dan evaluasi independen, seperti yang telah ditemukan dalam beberapa studi, terbukti dapat memperbaiki transparansi dalam pengawalan kendaraan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengawalan dapat lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Program edukasi yang baik akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan transparan (Hadi, 2020).

Akhirnya, pembaruan regulasi yang ada sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawalan kendaraan. Penelitian yang menunjukkan kasus penyalahgunaan wewenang dapat menjadi dasar untuk merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lalu lintas yang terus berkembang.

Analisis

Menurut UULLAJ di Indonesia, hanya entitas yang berwenang, seperti Polri, yang memiliki kewenangan untuk mengawal kendaraan tertentu, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan pejabat negara. Namun, Dishub sering terlibat dalam praktik pengawalan kendaraan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan masalah karena melanggar kerangka hukum yang ada dalam UULLAJ, yang dirancang untuk memastikan bahwa hanya kendaraan dengan prioritas sah yang berhak mendapatkan pengawalan.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah pengawalan kendaraan oleh Dishub tanpa kewenangan yang sah dapat mengganggu ketertiban lalu lintas. Pengawalan kendaraan non-prioritas sering kali menyebabkan kemacetan karena kendaraan tersebut mendapat perlakuan khusus yang menghalangi jalur yang seharusnya digunakan oleh pengguna jalan lainnya. Tindakan ini bertentangan

dengan prinsip pengelolaan lalu lintas yang ada dan meningkatkan risiko kecelakaan. Misalnya, penggunaan sirene dan lampu rotator oleh petugas Dishub yang mungkin tidak sepenuhnya memahami persyaratan hukum dan prosedur pengawalan yang sering membingungkan pengguna jalan lain, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan dan masalah keselamatan di jalan raya (Istiawan, 2025).

Praktik pengawalan kendaraan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan UULLAJ, setiap tindakan resmi, termasuk pengawalan kendaraan, harus dilakukan atas otoritas yang sah. Keterlibatan Dishub dalam pengawalan kendaraan tanpa dasar hukum yang jelas melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi negara, yang mengharuskan setiap tindakan pejabat pemerintah didasarkan pada hukum yang sah (Syahrin, 2025). Penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap regulasi serta penyusunan kerangka hukum yang lebih jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Pratiwi, 2022).

Di Indonesia, pengawalan kendaraan diatur secara rinci dalam UULLAJ, yang menjadi dasar hukum utama untuk pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 134 dan Pasal 135 UULLAJ secara khusus mengatur kewenangan pengawalan kendaraan dengan prioritas tertentu. Pasal 134 menetapkan jenis kendaraan yang berhak mendapatkan prioritas, seperti ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara dalam situasi tertentu, serta kendaraan yang membawa orang sakit atau untuk tujuan mendesak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara eksplisit, pengawalan hanya diperbolehkan untuk kendaraan-kendaraan tersebut dan hanya oleh pihak yang berwenang.

Sementara itu, Pasal 135 UULLAJ memperjelas bahwa hanya Polri yang berwenang untuk melakukan pengawalan terhadap kendaraan-kendaraan yang memenuhi kriteria tersebut. Pasal ini secara tegas membatasi pengawalan hanya untuk pihak yang memiliki kewenangan sah dan untuk kendaraan yang digunakan dalam keadaan darurat atau kendaraan dinas negara.

Hasil analisis penulis berdasarkan ketentuan dalam UULLAJ menunjukkan bahwa Dishub tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawalan kendaraan, terutama kendaraan pribadi atau konvoi non-prioritas. Penyalahgunaan kewenangan ini dapat berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas dan menimbulkan ketidakstabilan sistem transportasi. Pengawalan yang tidak sah berisiko menyebabkan kemacetan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan, sebagaimana terungkap dalam temuan penelitian ini. Penelitian sebelumnya oleh Alva R. Wicaksana dkk. juga mengidentifikasi bahwa kurangnya regulasi yang jelas dan pengawasan yang lemah dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah (Wicaksana et al., 2023).

Di Indonesia, meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas mengenai pihak yang berwenang melakukan pengawalan kendaraan, penerapan dan pengawasan hukum tersebut seringkali tidak konsisten. Dalam praktiknya, Dishub kerap terlibat dalam pengawalan kendaraan non-prioritas tanpa dasar hukum yang sah. Fenomena ini mengindikasikan adanya celah dalam implementasi hukum dan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan serta penegakan hukum, untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang dapat melakukan pengawalan.

Penulis membandingkan studi komparatif dengan negara-negara lain, yang

menunjukkan bahwa negara-negara seperti Jerman dan Amerika Serikat memiliki regulasi yang lebih ketat serta sistem pengawasan yang lebih baik terkait pengawalan kendaraan. Di Jerman, pengawalan pejabat tinggi negara dilakukan melalui prosedur yang sangat terstruktur, termasuk penilaian risiko dan penerapan protokol ketat. Hal ini memastikan bahwa pengawalan hanya dilakukan ketika benar-benar diperlukan, serta dilaksanakan dengan koordinasi yang baik antar instansi terkait (Saragih et al., 2024). Demikian pula, di Amerika Serikat, pengawalan kendaraan untuk pejabat tinggi negara dilakukan oleh *Secret Service*, yang mengikuti prosedur standar yang sangat ketat, termasuk pelatihan dan evaluasi situasi secara rutin (Dony et al., 2025).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi dasar yang serupa, penerapan hukum di negara lain jauh lebih terstruktur dan diawasi dengan ketat. Di Indonesia, sering terjadi penyalahgunaan kewenangan akibat kurangnya protokol yang jelas serta sistem pengawasan yang lemah. Untuk mengatasi masalah ini, reformasi regulasi pengawalan kendaraan di Indonesia sangat diperlukan, termasuk penyusunan regulasi yang lebih rinci dan terperinci.

Pertama, perlu ada kejelasan mengenai regulasi pengawalan kendaraan, khususnya terkait kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kendaraan dapat menerima pengawalan. Langkah ini dapat dilakukan dengan menyusun pedoman operasional yang lebih mendalam dan sesuai dengan praktik terbaik internasional.

Kedua, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat harus diterapkan. Sistem pengawasan terhadap pengawalan kendaraan perlu diperketat, dan setiap tindakan pengawalan yang dilakukan oleh Dishub harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengadopsian sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) untuk mencatat dan memantau pengawalan kendaraan akan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas (Zapetri et al., 2024).

Ketiga, peningkatan kapasitas dan pelatihan personel juga sangat penting. Personel yang terlibat dalam pengawalan kendaraan harus menerima pelatihan yang memadai mengenai prosedur pengawalan yang sah dan aman. Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman tentang hukum lalu lintas dan peraturan terkait guna menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas mereka (Wicaksana et al., 2023).

Dengan reformasi yang tepat, Indonesia dapat menciptakan sistem pengawalan kendaraan yang lebih transparan, sah secara hukum, dan aman, yang pada gilirannya akan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Implikasi ilmiah dari penelitian ini sangat signifikan, karena memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan hukum dan regulasi terkait pengawalan kendaraan oleh Dishub di Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya kerangka hukum yang kuat untuk mendefinisikan dengan jelas kewenangan lembaga-lembaga pemerintah dalam pengaturan lalu lintas dan pengawalan kendaraan. Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, kurangnya kejelasan dan penegakan hukum sering menyebabkan kebingungannya, ketidakefisienan, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Temuan ini memberikan wawasan kritis mengenai bagaimana prinsip hukum, seperti kewenangan yang sah, harus ditegakkan dalam sistem administrasi, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada diskursus yang lebih luas mengenai hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan (Iskandar et al., 2023).

Implikasi praktis dari penelitian ini juga sangat penting. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan perlunya reformasi dalam kerangka regulasi mengenai pengawasan kendaraan di Indonesia. Regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik perlu disusun untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga yang tidak berwenang, seperti Dishub. Hal ini mencakup penyusunan pedoman yang jelas mengenai kendaraan yang berhak mendapatkan pengawasan, prosedur yang harus diikuti, dan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan. Penelitian ini juga menekankan perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas yang terlibat dalam manajemen lalu lintas, guna memastikan pemahaman yang baik terhadap hukum serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan perspektif praktis, penelitian ini mengusulkan penerapan sistem yang lebih kuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan, seperti penggunaan sistem tilang elektronik (ETLE). Teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dengan memungkinkan pencatatan setiap tindakan pengawasan yang dilakukan. Selain itu, teknologi ini memberikan kontrol yang lebih baik terhadap aktivitas Dishub, sehingga ruang untuk penyalahgunaan dapat dikurangi. Setiap tindakan yang diambil pun dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara lebih transparan.

Pengembangan kerja sama yang lebih erat antara Dishub, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya juga diusulkan untuk memperkuat sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi dan sah secara hukum. Dalam konteks kebijakan publik, penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaporan pengawasan ilegal atau tidak tepat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang regulasi pengawasan kendaraan dan mempromosikan transparansi, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih besar antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada terciptanya sistem transportasi yang lebih aman dan tertib.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini, bersama dengan literatur perbandingan, menyoroti pentingnya reformasi yang signifikan dalam kerangka regulasi pengawasan kendaraan di Indonesia. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dan memperkuat mekanisme penegakan hukum serta akuntabilitas, Indonesia dapat mengelola pengawasan kendaraan dengan lebih efektif. Ini akan memastikan bahwa hanya entitas yang berwenang yang dapat melakukan pengawasan, dan kegiatan ini dilakukan dengan cara yang transparan serta sah secara hukum.

D. SIMPULAN

Isu hukum dan praktis terkait praktik pengawasan kendaraan yang tidak sah oleh Dinas Perhubungan (Dishub) di Indonesia menimbulkan masalah serius terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Temuan utama menunjukkan bahwa keterlibatan Dishub dalam pengawasan kendaraan, terutama kendaraan non-prioritas, jelas melanggar ketentuan UULLAJ yang hanya memberikan kewenangan pengawasan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengawasan yang tidak sah ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Penelitian ini menilai praktik tersebut sebagai penyalahgunaan wewenang karena dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan adanya celah dalam regulasi dan penegakan hukum yang lemah. Literatur perbandingan dari negara-negara seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengawalan kendaraan di negara-negara tersebut diatur dengan ketat, dengan protokol yang jelas dan penilaian risiko yang matang. Kerangka regulasi di negara-negara ini memberikan wawasan yang berguna untuk memperbaiki sistem di Indonesia guna mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan keselamatan publik. Temuan ini menggarisbawahi perlunya penguatan kerangka hukum, penyusunan prosedur standar pengawalan kendaraan, serta penegakan hukum yang lebih efektif.

Implikasi praktis dari penelitian ini sangat signifikan. Penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan reformasi regulasi dalam pengawalan kendaraan di Indonesia, yang mencakup pengembangan pedoman yang lebih jelas dan penerapan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, peningkatan pelatihan serta kapasitas personel yang terlibat dalam pengelolaan lalu lintas, disertai dengan penerapan teknologi seperti sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengawalan kendaraan.

Kolaborasi antar lembaga terkait, khususnya antara Dishub dan kepolisian, juga sangat penting. Pendekatan yang terkoordinasi dan sah secara hukum akan lebih efektif dalam meningkatkan pengelolaan lalu lintas. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengetahuan yang ada dengan mengungkap tantangan hukum dan administratif yang spesifik dalam pengawalan kendaraan di Indonesia.

Lebih jauh lagi, penelitian ini memperkaya diskursus tentang administrasi publik, khususnya terkait penyalahgunaan kekuasaan di lembaga pemerintah. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana kerangka hukum dapat diperkuat untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik dan mendorong pemerintahan yang lebih transparan serta efisien.

Namun, terdapat beberapa area yang dapat dijadikan topik penelitian lebih lanjut. Penelitian masa depan bisa fokus pada eksplorasi penerapan praktis dari reformasi yang disarankan, terutama dalam hal efektivitas regulasi baru dan program pelatihan untuk personel terkait. Selain itu, penelitian juga dapat menyelidiki peran keterlibatan publik dalam memantau dan melaporkan praktik pengawalan ilegal, serta bagaimana kampanye kesadaran publik dan langkah-langkah transparansi dapat mempengaruhi keberhasilan upaya penegakan hukum.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menekankan perlunya reformasi mendalam dalam kerangka hukum dan regulasi yang mengatur pengawalan kendaraan di Indonesia. Dengan mengadopsi praktik terbaik internasional dan memperkuat mekanisme penegakan hukum, pemerintah dapat memastikan bahwa pengawalan kendaraan dilakukan secara sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya sistem lalu lintas yang lebih aman dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, M. S., Sujono, S., & Sudarto, S. (2025). Tanggung Jawab dan Sanksi Hukum Bagi Pengemudi Tanpa Dilengkapi SIM. *Focus*, 6(2), 152–157. <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i2.1954>
- Dony, M., Asnawi, E., & Oktapani, S. (2025). Law Enforcement Against Drivers Who Do Not Report Change of Ownership. *Jilpr Journal Indonesia Law and Policy Review*,

- 6(2), 270–284. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i2.351>
- Hadi, D. S. (2020). Implementasi Kebijakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. *Glosains Jurnal Sains Global Indonesia*, 1(1), 8–16. <https://doi.org/10.36418/glosains.v1i1.16>
- Harahap, N. A. (2021). Implikasi Penggunaan Rotator dan Sirene secara Ilegal terhadap Keselamatan Lalu Lintas. *Jurnal Transportasi dan Keselamatan Jalan Raya*, 10(2).
- Hardiansyah, C. M. U., & Fitri, I. C. (2024). Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Tentang Penertiban Kerusakan Jalan di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar dari Area Pabrik). *Ijlj*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3014>
- Hendri, J., Fahmi, S., & Azmi, B. (2020). Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 268. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.3161>
- Iskandar, S., Lidia, L. B. K., & Sitepu, S. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam (Handphone) Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu. *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, 32(1), 19–39. <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.19-39>
- Istiawan, I. R. (2025). Enforcement of the Law Against Negligent Traffic Violators Resulting in Fatalities: A Case Study of Decision Number 34/Pid.B/2021/PN.Mgt. *Justice Voice*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.37893/jv.v3i1.1020>
- Pratiwi, D. A. (2022). Penerapan Hukum terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Pengawasan oleh Instansi Non-Kepolisian. *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 12(3).
- Saragih, J. M. K., Sari, P. I., & Jamal, A. (2024). Analisis Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Pada Pengendalian Lalu Lintas di Kota Surabaya. *Par*, 1(2), 10. <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2466>
- Supriyadi, S., Ismail, D. E., & Rahim, E. I. (2023). Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 361–372. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8550>
- Syahrin, A. (2025). Implikasi Hukum Penggunaan Lampu Isyarat Strobo Pada Masyarakat Sipil Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah. *Qanun*, 4(2), 588–599. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.946>
- Tjahjani, J. (2016). Fungsi dan Kegunaan Mobil Barang Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Independent*, 4(2), 34. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.55>
- Wicaksana, A. R., Ambarsari, R. R. D., & Zakaria, F. A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Indonesian Escorting Ambulance yang Melanggar UU No. 22 Tahun 2009. *Nomos*, 3(4), 157–163. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.2425>
- Zapetri, N., Amiq, B., & Prawesti, W. (2024). Law Enforcement of Single Traffic Accidents Causing Death and Injury of Passengers. *Justice Voice*, 2(1), 45–53. <https://doi.org/10.37893/jv.v2i1.720>